



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan:

Nama : **MARYATI**
Tempat/tanggal Lahir : Teluk Kembang Jambu, 17 Agustus 1955
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Teluk Kembang Jambu Rt.18 Kec.Tebo Ulu Kab. Tebo;

untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pemohon hadir Kuasa Hukumnya Iwan Pales berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK-Pdt/LBH-PK/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo Nomor

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 08 Agustus 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 8 Agustus 2019, di bawah Register Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Mrt., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **M. SYAPRI Bin ABIB** berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor : 0031/06/III/1970.
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1509-LT-26122011-0057, yang Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 26 Desember 2011, tertulis Nama Maryati, Tahun Lahir 1950 yang sebenarnya Nama Maryati, Tahun Lahir 1955.

- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon (KK) Nomor: 1509032502080344, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 19 Agustus 2016, yang tertulis Tahun Lahir 1961 yang sebenarnya Tahun Lahir 1955.
- Bahwa Pemohon berkeinginan supaya kesalahan Nama dan Tahun lahir pemohon tersebut dapat diperbaiki oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo.
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) Nomor: 1509035708500001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 08 Agustus 2016, yang tertulis Tahun Lahir 1961 yang sebenarnya 17 Agustus 1955.
- Bahwa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Kuasa Hukum Pemohon untuk itu memohon kepada Bapak / Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1509-LT-26122011-0057, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 26 Desember 2011, tertulis Tahun Lahir 1950 yang sebenarnya 17 Agustus 1955.
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk mencatat perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 509035708500001, tanggal 08-08-2016 atas nama Maryati,
diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1509032502080344, tanggal 19-08-2016 atas nama Maryati,
diberi tanda P-2;
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nika Nomor 0031/06/III/1970, tanggal 12 Juni 2017 atas nama M. Syapri dengan Maryati,
diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-26122011-0057, tanggal 26 Desember 2011 atas nama Mariyati,
diberi tanda..... P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jumrah

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena Pemohon teman Kakak saksi di Dusun;
- ☐ Bahwa Pemohon benar tinggal di Teluk Kembang Jambu Rt.18 Kec.Tebo Ulu Kab. Tebo;
- ☐ Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Akte Kelahiran Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan Akte Kelahiran Pemohon karena diberitahu oleh Pemohon;
- ☐ Bahwa kesalahan Akte Kelahiran pemohon pada nama dan tahun kelahiran didalam Akte Kelahiran Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan adanya perbedaan antara Akta Kelahiran dengan Akta Nikah Pemohon yang membedakan pada nama dan tahun kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Nama Maryati dan tahun lahir 1961 Seharusnya Nama Maryati dan tahun lahir 1955;
- ☐ Bahwa alasan perubahan dikarenakan adanya perbedaan penulisan Nama dan Tahun kelahiran pada Akte Kelahiran Pemohon dengan Buku Nikah Pemohon ;
- ☐ Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran pemohon adalah untuk mengurus segala keperluan Pemohon dan untuk Umroh;

2. Saksi Sulaiman :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena Pemohon teman Kakak saksi di Dusun;
 - ☐ Bahwa Pemohon benar tinggal di Teluk Kembang Jambu Rt.18 Kec.Tebo Ulu Kab. Tebo;
 - ☐ Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Akte Kelahiran Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan Akte Kelahiran Pemohon karena diberitahu oleh Pemohon;
 - ☐ Bahwa kesalahan Akte Kelahiran pemohon pada nama dan tahun kelahiran didalam Akte Kelahiran Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan adanya perbedaan antara Akta Kelahiran dengan Akta Nikah Pemohon yang membedakan pada nama dan tahun kelahiran Pemohon;
 - ☐ Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Nama Maryati dan tahun lahir 1961 Seharusnya Nama Maryati dan tahun lahir 1955;
 - ☐ Bahwa alasan perubahan dikarenakan adanya perbedaan penulisan Nama dan Tahun kelahiran pada Akte Kelahiran Pemohon dengan Buku Nikah Pemohon ;
 - ☐ Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran pemohon adalah untuk mengurus segala keperluan Pemohon dan untuk Umroh;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, pada akhirnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Jumrah dan Sulaiman;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan Kuasa Hukum Pemohon sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Maryati, lahir pada tahun 1955 yang tinggal di Teluk Kembang Jambu Rt.18 Kec.Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar dalam surat-surat dokumen Pemohon tersebut terdapat perbedaan mengenai penulisan Nama dan Tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah Nama dan Tahun kelahiran Pemohon di Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-26122011-0057, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 26 Desember 2011, tertulis Nama Mariyati, Tahun Lahir 1961 seharusnya Nama Maryati, Tahun Lahir 1955;
- Bahwa benar Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus segala kepentingan Pemohon dan untuk Umproh;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan Nama dan Tahun kelahiran, yang mana di dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis Nama MAriyati, Tahun lahir 1961, sedangkan yang benar Nama Maryati, Tahun lahir 1955, sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka ternyata Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Tebo adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa;

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa “kesalahan tulis redaksional” yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa perbaikan nama, tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut selain untuk kepentingan dari Pemohon, juga tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tahun kelahiran Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca Nama Mariyati Tahun Lahir 1961 menjadi Nama Maryati Tahun Lahir **1955**;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk memberi catatan pengganti pada Akta Kelahiran No. 1509-LT-26122011-0057, tanggal 26 Desember 2011, yang semula nama **Mariyati** dan tahun lahir **1961**, sehingga untuk selengkapannya dibaca dan ditulis menjadi nama **Maryati dan** tahun lahir **1955**;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, oleh Cindar Bumi, S.H.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Joko Susilo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joko Susilo, S.H.

Cindar Bumi, S.H.MH

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- ATK	:	Rp100.000,00
- Panggilan	:	Rp 80.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
- Sumpah	:	Rp 50.000,00
- Materi	:	Rp 5.000,00
- Jumlah	:	Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah)